



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN KRAMAT JATI**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR 1/A.2.7/31.75.04.1005.38.K-2/3-1.851/e/2022

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

serta memperhatikan:

1. Surat Permohonan Nomor A217/221213F714E9D75 tanggal 14 Desember 2022 dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) No. tanggal -

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Kramat Jati memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK Adi Luhur
Alamat : Jl. Condet Raya No. 4, RT. 005, RW. 003, BALEKAMBANG, KRAMATJATI,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13530
Pimpinan Sekolah: Dedi Haryanto
Pimpinan : Ir. Hj. Andri Herliani
Yayasan

Izin ini merupakan penggabungan dari:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1 Nama Sekolah | : SMK Adi Luhur 2 |
| Nomor Izin | : 11365/-1.851.78 |
| 2 Nama Sekolah | : SMK Pariwisata Adi Luhur |
| Nomor Izin | : 11364/-1.851.78 |

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dengan terbitnya izin ini maka Nomor Izin : 11365/-1.851.78 dan Nomor Izin : 11364/-1.851.78 dan dinyatakan dicabut tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Kecamatan Kramat Jati

ASEP FAHRUL JAELANI
NIP. 197009211997031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kecamatan Kramat Jati

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.

Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.

Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.



2. Arsip

